

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat perekonomian daerah, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan pembangunan tersebut adalah Dana Desa, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan legitimasi kepada desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat. Dana Desa menjadi elemen vital dalam mendukung kemandirian desa karena penggunaannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2015, Dana Desa telah menjadi katalisator perubahan di berbagai pelosok tanah air. Dalam konteks ini, keberadaan Dana Desa bukan hanya sekadar bentuk transfer fiskal dari pusat ke daerah, melainkan sebagai sarana untuk merealisasikan pembangunan yang partisipatif, berbasis kebutuhan lokal, dan berorientasi pada keadilan sosial. Salah satu wujud nyata dari pemanfaatan Dana Desa adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial dan dukungan ekonomi kepada masyarakat miskin dan rentan, terutama di masa-masa sulit.

Program BLT-DD ini awalnya ditetapkan sebagai respons atas dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19, namun hingga kini tetap menjadi prioritas penggunaan Dana Desa karena relevansinya dalam menjamin jaring pengaman sosial di tingkat desa. Program ini tidak hanya menjadi bagian dari prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial, tetapi juga telah

mendapatkan legitimasi hukum melalui serangkaian regulasi teknis. Regulasi tersebut antara lain adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menekankan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan mendesak masyarakat desa melalui bantuan langsung tunai.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga menetapkan peraturan yang secara khusus mengatur besaran alokasi Dana Desa untuk BLT-DD. Di antaranya adalah PMK Nomor 190/PMK.07/2021, PMK Nomor 201/PMK.07/2022, dan PMK Nomor 146/PMK.07/2023, yang menyebutkan bahwa pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan minimal 10% dan maksimal 25% dari total Dana Desa untuk program BLT-DD. Penentuan besaran ini mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta hasil musyawarah desa, sehingga terdapat fleksibilitas dalam implementasinya sesuai kebutuhan riil di lapangan. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu ekonomi, tetapi juga mencerminkan upaya sistematis untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa. Dengan tata kelola yang baik, BLT-DD memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan desa, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara teknis, pelaksanaan BLT-DD disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades). Di Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, pelaksanaan program ini diatur dalam Perkades yang memuat ketentuan mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat dalam musyawarah desa. Program ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat miskin tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, serta menjadi wujud nyata kehadiran negara di tingkat paling bawah pemerintahan.

Namun, dalam pelaksanaannya, program BLT-DD masih menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Risiko tersebut antara lain berupa kesalahan dalam

pendataan, tumpang tindih penerima dengan bantuan lain, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, serta keterlambatan penyaluran bantuan. Selain itu, kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan membuat program ini rentan terhadap penyimpangan atau penyaluran yang tidak sesuai sasaran. Hal ini membuktikan bahwa meskipun telah tersedia regulasi yang lengkap, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat agar program dapat berjalan efektif dan dipercaya oleh masyarakat.

Risiko dalam konteks ini dipahami sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan program secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan risiko menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan BLT-DD, terutama dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, dan tidak menimbulkan ketimpangan atau konflik sosial di masyarakat. Pengelolaan risiko yang baik juga menjadi bagian dari penerapan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa, sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara sistematis dalam pelaksanaan program adalah *Enterprise Risk Management (ERM)* berbasis COSO Framework. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* sebagai panduan pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam suatu organisasi, termasuk di sektor publik seperti pemerintahan desa. Pendekatan ini memungkinkan risiko tidak hanya dipetakan secara menyeluruh, tetapi juga ditangani dengan langkah yang terstruktur dan terukur.

Dengan menerapkan pendekatan COSO dalam pengelolaan program BLT-DD, pemerintah desa dapat menganalisis risiko secara lebih terstruktur dan menyusun strategi mitigasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, risiko kesalahan pendataan dapat diminimalkan melalui penguatan aktivitas pengendalian dan sistem komunikasi antarperangkat desa, sementara risiko tumpang tindih bantuan dapat diatasi melalui proses pemantauan yang konsisten

dan transparan. Dengan demikian, COSO tidak hanya membantu mengenali risiko, tetapi juga memperkuat praktik tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program di tingkat desa.

Regulasi mengenai pelaksanaan dana desa yang beragam dan berubah-ubah tidak menutup kemungkinan munculnya faktor risiko yang sangat rentan. Semakin besar dana desa yang dikelola maka akan semakin rentan akan terjadinya penyimpangan. Risiko pada dasarnya didefinisikan sebagai konsep multidimensi tentang kemungkinan peristiwa berbahaya dan ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan organisasi (Kheradmand, 2020). Sebagai bagian dari organisasi sektor publik, pemerintah Desa Gucialit memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk pelaksanaan program BLT-DD yang bersumber dari dana publik dan ditujukan kepada masyarakat miskin serta rentan. Pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai potensi risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan yang memadai dalam mengelola risiko secara sistematis dan terstruktur agar tujuan program dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui penerapan manajemen risiko, pemerintah desa dapat mengidentifikasi, menganalisis, merespons, dan memantau risiko-risiko yang mungkin timbul dalam setiap tahapan program. Pengelolaan risiko yang baik tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Risiko pada Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Gucialit Kabupaten Lumajang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis risiko dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gucialit?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini yaitu untuk menganalisis risiko dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gucialit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman terkait manajemen Risiko terhadap program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di desa Gucialit.

2. Bagi pemerintah desa

Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Sebagai bahan masukan dan meminimalisir risiko yang ada dalam menjalankan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi sumber pembelajaran dan kajian lebih lanjut bagi penelitian berikutnya yang berkenaan dengan perlindungan sosial melalui kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT).